



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LAPANGAN YANG DAPAT DIGUNAKAN  
DALAM KEGIATAN KAMPANYE TERBUKA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran, keamanan dan ketertiban umum dalam pelaksanaan kegiatan kampanye terbuka yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye di Kabupaten Pringsewu maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Lokasi Lapangan Yang Dapat Digunakan Dalam Kegiatan Kampanye Terbuka Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan , Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018;

- Memerhatikan** : 1. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/484/KPTS/LT.11/2016 tentang Penetapan Wilayah/Zona dan Lapangan Yang Dapat Digunakan Dalam Kegiatan Kampanye, Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pringsewu;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor : 16/PL.034-BA/1810/Kab/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 tentang Lokasi Lapangan Yang Dapat Digunakan Dalam Kegiatan Kampanye Terbuka Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN LOKASI LAPANGAN YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN KAMPANYE TERBUKA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2017.**

**KESATU** : Lokasi lapangan yang dapat digunakan dalam kegiatan kampanye terbuka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Lokasi lapangan sebagaimana diktum KESATU adalah lokasi lapangan untuk peserta pemilu yang berkaitan dengan Program Kampanye yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun Partai Politik dan dikecualikan bagi program sosialisasi, pengumuman, himbauan dan sejenisnya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Lembaga resmi Pemerintah yang menangani Pemilu Tahun 2018.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dipedomani dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 Januari 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



N

**LOKASI LAPANGAN YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN  
KAMPANYE TERBUKA DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

No	KECAMATAN	LOKASI
1	Gadingrejo	Lapangan Tambah Rejo
2	Pringsewu	Lapangan Kuncup
3	Sukoharjo	Lapangan Sukoharjo III
4	Ambarawa	Lapangan Pekon Margodadi
5	Banyumas	Lapangan Banyumas
6	Adiluwih	Lapangan Gajah Mada
7	Pardasuka	Lapangan Wargomulyo
8	Pagelaran	Lapangan Retana di Pekon Blitar
9	Pagelaran Utara	Lapangan Suka Rendah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

